

**PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG**

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
PENGADAAN PERANGKAT FIREWALL AREA CORE & AREA PUBLIK

A. NAMA SATUAN KERJA/PROYEK PEMBERI TUGAS

1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa.
2. Pemberi Tugas adalah *bouwheer* Bank Sumsel Babel atau PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang bertindak menetapkan rencana kerja dan syarat-syarat.
3. Pemberi Tugas (*bouwheer*) terdiri dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bank Sumsel Babel.

B. DATA PEKERJAAN

1. Nama Proyek : Pengadaan Perangkat Firewall Area Core & Area Publik
2. HPS : Rp5.720.670.658,50 sudah termasuk PPN 12%.
3. Jenis Kontrak : Harga Satuan
4. Metode : Pelelangan Terbuka
5. Jangka waktu : 150 hari kalender

C. CALON PENYEDIA JASA

1. Penyedia berbadan hukum dan telah termasuk dalam DRT (Daftar Rekanan Terseleksi) Bank Sumsel Babel.
2. Penyedia minimal bergerak dalam salah satu bidang berikut:
 - a. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
 - b. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
 - c. Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak
3. Bersedia mengikuti seluruh persyaratan dan jadwal yang telah ditentukan.
4. Penyedia jasa haruslah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Teknologi Informasi khususnya berpengalaman di bidang Network dan Security minimum 5 tahun.
5. Penyedia haruslah memiliki engineer/tenaga ahli yang merupakan pegawai dari penyedia jasa tidak merangkap sebagai engineer/tenaga ahli di perusahaan lain dibuktikan dengan dokumen pendukung yang masih berlaku atau surat pernyataan dari penyedia jasa yang di tandatangani oleh Direksi perusahaan penyedia serta engineer/tenaga ahli tersebut memiliki sertifikasi dari produk firewall yang ditawarkan.
6. Penyedia haruslah memiliki pengalaman mengimplementasikan produk firewall yang ditawarkan minimal pada 1 perusahaan/organisasi (dibuktikan dengan dokumen kontrak).
7. Penyedia bersedia untuk *di-audit* dan menyediakan akses bagi auditor intern Bank Sumsel Babel, auditor ekstern yang ditunjuk oleh Bank Sumsel Babel internal maupun eksternal.
8. Penyedia wajib menjaga kerahasiaan serta menyatakan tidak akan membocorkan informasi yang didapat kepada siapapun

D. LINGKUP PEKERJAAN & SPESIFIKASI PERANGKAT

1. Pengadaan perangkat firewall sesuai dengan spesifikasi dan fitur yang telah ditentukan sebagai berikut:

No.	Jenis Perangkat	Spesifikasi	Kuantiti
1.	Firewall Core		1 Perangkat
	Spesifikasi minimum	Firewall Throughput (Gbps)	35
		Threat Prevention Throughput (Gbps)	20
		Concurrent Session/Connection	3M
		Session per second	268K
		Storage	480GB SSD
		Hot-Swappable Power Supplies	2
		Virtual systems upgrade - Additional 10 virtual systems	1 lot (10 Virtual System)
		Advanced Threat Prevention (Intrusion Prevention System (IPS), antimalware, dan antibot) subscription, 1 year	1
		SFP+ form factor, SR 10Gb optical transceiver, short reach 300m, OM3 MMF, duplex LC, IEEE 802.3ae 10GBASE-SR compliant + Kabel FO	4
		Warranty premium support	1 tahun
		Interface network :	
		1GbE Copper	10
2.	Management Firewall		1 Perangkat
	Spesifikasi minimum	Manage Gateway	25 device/gateway
		Storage	16TB HDD
		Network Interface	2 x Cooper GbE
		Hot-Swappable Power Supplies	2
		Warranty premium support	1 tahun
		Mampu melakukan backup dan restore konfigurasi	
3.	Firewall DMZ Transactional		1 Perangkat
	Spesifikasi minimum	Firewall Throughput (Gbps)	9.5
		Threat Prevention Throughput (Gbps)	6.2
		Concurrent Session/Connection	1.4M
		Session per second	140.000
		Storage	240GB SSD
		Hot-Swappable Power Supplies	2
		Virtual systems upgrade – Additional 5 virtual systems	1 lot (5 Virtual System)
		Advanced Threat Prevention (Intrusion Prevention System (IPS), antimalware, dan antibot) subscription, 1 year	1
		DNS security subscription, 1 year	1
		Interface network :	
		1GbE Copper	10
		1GbE Copper SFP+	4
		Warranty premium support	1 tahun

No.	Jenis Perangkat	Spesifikasi	Kuantiti
4.	Firewall DMZ NonTransactional		1 Perangkat
	Spesifikasi minimum	Firewall Throughput (Gbps)	9.5
		Threat Prevention Throughput (Gbps)	6.2
		Concurrent Session/Connection	1.4M
		Session per second	140K
		VPN	1500 User
		Storage	240GB SSD
		Hot-Swappable Power Supplies	2
		Advanced Threat Prevention (Intrusion Prevention System (IPS), antimalware, dan antibot) subscription, 1 year	1
		DNS security subscription, 1 year	1
		Interface network : 1GbE Copper	10
		1GbE Copper SFP+	4
		Warranty premium support	1 tahun
5.	Firewall Internet		1 Perangkat
	Spesifikasi minimum	Firewall Throughput (Gbps)	8.5
		Threat Prevention Throughput (Gbps)	4.5
		Concurrent Session/Connection	1.4M
		Session per second	100.000
		VPN	1500 User
		Storage	120GB SSD
		Hot-Swappable Power Supplies	2
		Advanced Threat Prevention (Intrusion Prevention System (IPS), antimalware, dan antibot) subscription, 1 year	1
		DNS security subscription, 1 year	1
		Wild Fire/Sandbox subscription, 1 year	1
		Url filtering subscription, 1 year	1
		Interface network : 1GBE Copper	10
		10GbE SFP+	4
		Warranty premium support	1 tahun
Produk firewall yang ditawarkan harus termasuk dalam kategori "Leader" dalam laporan The Forrester Wave: Enterprise Firewall Solutions edisi Q4 tahun 2024			

- Migrasi perangkat yang terdiri dari instalasi dan konfigurasi terhadap perangkat baru sesuai dengan fungsi yang ada pada perangkat lama dengan eksisting network Bank Sumsel Babel.
- Jika perangkat firewall mengalami masalah/gangguan, penyedia jasa wajib memberikan bantuan troubleshooting dan perbaikan terkait dengan masalah/gangguan sampai dengan perangkat firewall dapat berjalan normal.
- Bilamana terjadi kerusakan yang tidak bisa diperbaiki melalui troubleshooting, pihak penyedia jasa wajib membantu Bank Sumsel Babel melakukan RMA (*Return Merchandise Authorization*) ke principal untuk diperbaiki/diganti baru.
- Memberikan training atau pelatihan terkait operasional perangkat firewall.

E. DUKUNGAN PURNA JUAL

1. Menyediakan nomor kontak dari principal melalui telpon/email/website atau sarana komunikasi lainnya untuk dukungan terhadap hardware & software perangkat firewall yang digunakan.
2. Support dan didukung meliputi seluruh komponen software & hardware perangkat.
3. Garansi diberikan untuk jangka waktu 1 tahun termasuk dengan penggantian unit, jasa *service*, *support* 24x7 dan *preventive maintenance* 4 kali (2 kali remote dan 2 kali onsite) dalam 1 tahun
4. *Corrective maintenance* yaitu memberikan solusi atas permasalahan pada perangkat apabila perangkat tersebut mengalami permasalahan.

F. MEKANISME PENGADAAN

Mekanisme pengadaan dan metode penyampaian dokumen yang digunakan adalah:

1. Pengadaan dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan terbuka melalui sistem <https://eproc.banksumselbabel.com>
2. Metode penyampaian dokumen adalah **Satu Tahap Satu Sampul**.

G. JADWAL PENGADAAN

No	Kegiatan	Tanggal & Waktu	Media/Lokasi
1	Pengumuman/Undangan	18 Juli 2025 s.d. 24 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman dilaksanakan melalui eproc, web BSB dan koran • <i>Aanwijzing</i> & pembuktian kualifikasi dilaksanakan melalui eproc & Microsoft Teams • eproc.banksumselbabel.com
2	Pendaftaran	25 Juli 2025 08:00 WIB s.d 16:00 WIB	
3	<i>Aanwijzing</i>	28 Juli 2025 08:00 WIB s.d 16:00 WIB	
4	Pemasukan Dokumen Penawaran	31 Juli 2025 08:00 WIB s.d 16:00 WIB	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	01 Agustus 2025 08:00 WIB s.d selesai	

Persyaratan penyampaian Dokumen Penawaran :

1. Dokumen penawaran disampaikan melalui sistem e-procurement dengan cara mengunggah 2 (dua) file dengan rincian sebagai berikut :
 - a) File 1, berisi dokumen administrasi (file berukuran max 50mb);
 - b) File 2, berisi dokumen teknis (file berukuran max 50mb).
 - c) File 3, berisi dokumen harga (file berukuran max 50mb).
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk PDF.
3. Pengajuan dokumen penawaran dialamatkan kepada :
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa,
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Jl. Gubernur H. A. Bastari No. 07 Jakabaring Palembang.
4. Dokumen penawaran tersebut diunggah langsung ke sistem e-procurement sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Format surat penawaran harga dan surat-surat pernyataan dapat diunduh di sistem e-procurement.

H. SYARAT-SYARAT PENAWARAN HARGA DAN SURAT PERNYATAAN

Surat penawaran harga dan surat-surat pernyataan supaya dibuat diatas Kop Perusahaan semua aslinya diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan materai harus terkena tandatangan dan cap yang ditandatangani oleh Direktur/Pemimpin Perusahaan sesuai dengan nama yang tercantum dalam TDP/Akte Pendirian Perusahaan atau kuasa Direktur yang dibuktikan dengan surat kuasa yang ditandatangani dan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

I. KELENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran terdiri dari beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Administrasi

- a. Hasil *scan* NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- b. Hasil *scan* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Hasil *scan* NIB Berbasis Risiko dari OSS;
- d. Hasil *scan* Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir (jika ada) dan lembar pengesahan Kemenkumham;
- e. Hasil *scan* laporan keuangan perusahaan tahun 2024 *audited* atau yang ditanda tangani dan cap stempel perusahaan (*in house*).
- f. Hasil *scan* Daftar Susunan Pemilik Modal yang ditandatangani dan di cap atau stempel perusahaan;
- g. Hasil *scan* bukti pembayaran, BPS/BPE SPT Tahunan 2024, Laporan SPT Tahunan 2024;
- h. Bukti penyetoran pajak PPH Pasal 21 Tenaga Kerja yang dimiliki, 3 (tiga) bulan terakhir (Maret 2025, April 2025, Mei 2025) yang terdiri atas:
 - Hasil *scan* BPS/BPE
 - Hasil *scan* bukti setoran pelunasan melalui Bank atau Non Bank.
- i. Hasil *scan* surat pernyataan kebenaran dokumen & minat yang ditandatangani dan di cap atau stempel perusahaan serta materai Rp10.000,00;
- j. Hasil *scan* surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usaha sedang tidak dihentikan dan atau tidak sedang mengalami sanksi pidana & bukan PNS yang ditandatangani dan di cap atau stampel perusahaan serta materai Rp10.000,00;
- k. Hasil *scan* surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani dan di cap atau stempel perusahaan serta materai Rp10.000,00;
- l. Hasil *scan* pakta integritas yang ditandatangani dan di cap atau stempel perusahaan serta materai Rp10.000,00;
- m. Hasil *scan* surat pernyataan tidak memperjualbelikan, mengalihkan, menguasai pekerjaan atau menguasai perusahaan sehubungan dengan pekerjaan kepada pihak lain ditandatangani dan di cap atau stampel perusahaan serta materai Rp10.000,00.
- n. Hasil *scan* surat pernyataan setiap tindakan, pernyataan dan apapun yang dilakukan oleh pengurus yang berwenang atau pengurus yang mewakili dari pengurus perusahaan tersebut dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama perusahaan penyedia yang ditunjuk untuk mengerjakan pelaksanaan pengadaan. Jabatan tersebut tetap berlaku walau terjadi adanya akta perubahan kepengurusan

perusahaan, sampai pelaksanaan pekerjaan pengadaan itu dinyatakan selesai oleh Pemberi Kerja yang ditandatangani dan di cap atau stempel perusahaan serta materai Rp10.000,00; ditempel

- o. Hasil *scan* surat pernyataan bahwa produk yang dibawa termasuk dalam kategori "Leader" dalam laporan The Forrester Wave: Enterprise Firewall Solutions edisi Q4 tahun 2024.
- p. Hasil *scan* surat dukungan principle dari produk firewall yang ditawarkan.

2. Dokumen Teknis

- a. Hasil scan daftar pengalaman perusahaan dalam hal menyediakan produk firewall yang ditandatangani dan dicap/stempel perusahaan. Perusahaan **harus** memiliki pengalaman mengimplementasikan produk firewall yang ditawarkan minimal pada 1 perusahaan/organisasi (dibuktikan dengan dokumen kontrak).
- b. Hasil scan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) $\geq 5 \times$ Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) yang ditandatangani dan dicap/stempel perusahaan.
- c. Hasil scan proposal teknis, ditandatangani pemimpin perusahaan dan dicap/stempel perusahaan. Proposal teknis **wajib** memuat *checklist* sesuai format (terlampir)
- d. Tenaga ahli/*engineer* yang berpengalaman dalam pekerjaan dimaksud **wajib** menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Hasil scan *Curriculum Vitae* (CV) & ID Card Pegawai;
 - 2) Hasil scan ijazah terakhir & sertifikasi dari produk firewall yang ditawarkan (yang masih berlaku);
 - 3) Hasil scan Surat Pernyataan Tenaga Ahli yang ditandatangani oleh masing-masing tenaga ahli dan pemimpin perusahaan;
 - 4) Hasil scan Daftar Tenaga Ahli disampaikan dalam bentuk tabel sesuai dengan format dibawah ini, ditandatangani dan dicap/stempel perusahaan.

No	Nama	Posisi	Pendidikan Terakhir	Pengalaman (Tahun)	Sertifikasi

3. Dokumen Harga

- a) Hasil scan surat penawaran harga pekerjaan yang berlaku untuk **90 (sembilan puluh) hari kalender** sejak tanggal penyampaian dokumen penawaran sudah termasuk PPN 12%.
- b) Hasil scan rincian penawaran yang diajukan adalah dengan menggunakan daftar uraian pekerjaan (*Bill of Quantity* (BQ)) yang disediakan di dalam dokumen harga.
- c) Hasil scan jaminan penawaran.

J. JAMINAN PENAWARAN

1. Membuat jaminan penawaran dari Bank Umum (selain Bank Sumsel Babel dan BPR) atau perusahaan asuransi yang memiliki program *surety bond* sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
2. Surat jaminan penawaran sekurang-kurangnya memuat:

Nama dan alamat rekanan, nama pihak penjamin, nama paket pekerjaan yang dijamin harus sama, besar jumlah jaminan penawaran dengan angka dan huruf, masa berlaku surat jaminan penawaran 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau dari tanggal 31 Juli 2025 s.d 27 Januari 2026.

3. Jaminan penawaran menjadi milik pemberi tugas apabila :
 - a. Calon penyedia jasa mengundurkan diri setelah menyampaikan penawaran.
 - b. Calon penyedia jasa tidak bersedia melaksanakan pekerjaan setelah ditunjuk oleh pemberi tugas.
 - c. Calon penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang tidak bersedia mengganti jaminan penawaran dengan jaminan pelaksanaan.
4. Jaminan penawaran asli, **wajib diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa selambat-lambatnya** tanggal 31 Juli 2025 (tanggal pemasukan dokumen) atau bila perusahaan di luar kota, disertai bukti resi pengiriman asli dokumen pada saat mengunggah dokumen penawaran.

K. METODE PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

1. Metode Pembukaan
Pada saat pembukaan dokumen administrasi, teknis dan harga, terdapat dokumen yang tidak ada sebagaimana disebutkan pada Point I di atas, maka dinyatakan tidak lengkap dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi dokumen penawaran.
2. Metode Evaluasi
 - a. Evaluasi Dokumen Administrasi :
 - 1) Apabila dokumen penawaran administrasi tidak memenuhi sebagaimana disebutkan pada Point I di atas, maka dinyatakan tidak lulus evaluasi dokumen administrasi, sehingga dokumen harga & teknis tidak dievaluasi.
 - 2) Penawaran administrasi yang dinyatakan memenuhi/lulus akan dilanjutkan dengan evaluasi dokumen teknis.
 - b. Evaluasi Dokumen Teknis:
 - 1) Apabila dokumen penawaran teknis tidak memenuhi sebagaimana disebutkan pada Point di atas, maka dinyatakan tidak lulus evaluasi dokumen teknis, sehingga dokumen harga tidak dievaluasi.
 - 2) Dokumen teknis yang dinyatakan memenuhi/lulus akan dilanjutkan dengan evaluasi dokumen harga.
 - c. Evaluasi Dokumen Harga:
 - 1) Dokumen harga dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi dokumen administrasi & teknis
 - 2) Evaluasi dokumen harga menggunakan metode harga terendah.
 - 3) Penilaian dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bank Sumsel Babel.
 - 4) Harga penawaran pekerjaan sudah termasuk Pajak dan biaya pengiriman, berlaku untuk 90 (sembilan puluh) kalender sejak tanggal penyampaian dokumen penawaran.
 - 5) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik sebagai berikut :
 - i. Kesalahan hasil perkalian perhitungan biaya, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga dalam rincian biaya yang ditawarkan tidak boleh diubah;

- ii. Biaya-biaya yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan biaya yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; dan
 - iii. Biaya-biaya yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis-jenis biaya yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan harga satuan biaya dimaksud dianggap nol.
- 6) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
 - 7) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) Peserta yang menawar harga kurang dari HPS, maka proses pelelangan tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga.
 - 8) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :
 - a) Total harga penawaran terhadap nilai total HPS;
 - i. Apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, maka dinyatakan gugur; dan
 - ii. Apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi diatas nilai total HPS, maka pelelangan dinyatakan gagal.
 - b) Harga satuan yang nilainya lebih besar 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS atau kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga;
 - c) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan biaya lainnya;
 - d) Kontrak Lumpsum :
 - i. Apabila ada perbedaan penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - ii. Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - iii. Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
- d. Pembuktian Kualifikasi
- 1) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon penyedia barang/jasa.
 - 2) Tenaga ahli yang memahami produk yang ditawarkan wajib hadir pada saat pembuktian kualifikasi.
 - 3) Panitia/pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
 - 4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data dan/atau terjadi pertentangan kepentingan, maka peserta digugurkan.

- 5) Terhadap peserta yang melakukan pemalsuan data, maka badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam
- e. Penilaian Akhir:
 - 1) Evaluasi dokumen harga dilaksanakan dengan menggunakan metode harga terendah.
 - 2) Penawaran yang memperoleh harga penawaran terendah akan diusulkan sebagai calon pemenang dan urutan selanjutnya diusulkan sebagai calon pemenang cadangan.
 - 3) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka akan dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga kepada kedua calon pemenang tersebut.
 - 4) Hasil penilaian akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang & Jasa.

L. KETENTUAN PELELANGAN TERBUKA GAGAL

1. Peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) Penyedia barang /jasa
2. Peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa.
3. Tidak ada penawaran peserta yang memenuhi syarat administrasi dan harga atau seluruh penawaran harga di atas HPS.
4. Sanggahan dari peserta dinyatakan benar.
5. Tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
6. Jika pemenang urutan 1 dan/atau sampai peringkat 3 mengundurkan diri;
7. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas pada poin ini dan disebabkan oleh sesuatu hal, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terpaksa membatalkan pengadaan, maka peserta tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atas biaya maupun kerugian yang telah dikeluarkan oleh Peserta.

M. SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK

1. Jangka waktu pekerjaan adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender
2. Tata Cara Pembayaran :
 - a. Pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan 100% dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kelengkapan administrasi pembayaran yaitu surat tagihan, *invoice*/kuitansi serta faktur pajak.
 - b. Pembayaran hasil pekerjaan ke penyedia dengan menyetor ke (membuka) rekening baru atau pembayaran dengan cara mentransfer/menyetor ke rekening penyedia yang ada di Bank Sumsel Babel.
3. Jaminan Pelaksanaan
 Penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pemenang harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan. Apabila nilai penawaran <80% (delapan puluh persen) dari HPS, maka Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum (selain Bank Sumsel Babel & BPR).
4. Sanksi dan/atau denda

- Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia yang disebabkan oleh Kelalaian Penyedia, maka dikenakan denda 1⁰/₀₀ (satu permil) yang dihitung setiap hari keterlambatan dari **nilai kontrak** atau denda maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak sebelum pajak.
5. Penandatanganan Perjanjian wajib dihadiri oleh pengurus yang berwenang dalam akte perusahaan penyedia barang dan jasa pemenang pekerjaan pengadaan di hadapan petugas Bank Sumsel Babel.
 6. Jika salah satu pihak setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian, maka pihak yang lainnya secara sepihak dapat memutuskan perjanjian.
 7. Penyedia menyediakan tenaga ahli yang berkualifikasi dan memiliki kompetensi sesuai dengan Pekerjaan yang diberikan Bank Sumsel Babel.
 8. Penyedia berkomitmen untuk menyampaikan hasil audit TI secara berkala yang dilakukan auditor independen atas penyediaan jasa TI kepada Bank Sumsel Babel.
 9. Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Bank Sumsel Babel dan penyedia membutuhkan data/dokumen dan informasi tertentu yang bersifat rahasia dan/atau tidak diketahui secara umum, dan seluruh ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2022 Tanggal 6 Juli 2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

N. KETENTUAN KHUSUS DAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang menggugurkan penawaran :
 - a. Tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan
 - b. Diajukan syarat-syarat lainnya yang menyimpang dari ketentuan yang ditentukan
 - c. Pemasukan dokumen penawaran melewati batas waktu sebagaimana tercantum dalam point G di atas.
2. Peserta wajib menjaga, mengamankan dan menyimpan segala kerahasiaan data/informasi milik Bank Sumsel Babel yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengadaan ini kepada Pihak Ketiga atau Badan/orang lain baik selama perjanjian pekerjaan berlaku maupun setelah perjanjian pekerjaan berakhir, kecuali ada persetujuan tertulis dari Bank Sumsel Babel atau dalam rangka memenuhi Ketentuan Perundangan-Undangan.
3. Peserta pengadaan wajib memahami, menyetujui, mentaati juga tunduk pada ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Rencana Syarat-Syarat, termasuk jika ada perubahan dari hasil rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
4. Khusus untuk surat penawaran harga dan surat-surat pernyataan serta surat kuasa, aslinya dibuat diatas KOP PERUSAHAAN, diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan materai harus terkena tanda tangan dan cap serta ditandatangani oleh Direktur/Pemimpin Perusahaan.
5. Wajib melampirkan surat kuasa mewakili perusahaan yang turut diunggah pada saat memasukkan dokumen penawaran apabila pengajuan penawaran dan surat

pernyataan ditandatangani bukan oleh pemimpin/direktur perusahaan. Surat kuasa ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap stempel perusahaan.

6. Hal-hal yang belum diatur atau ditetapkan dalam RKS ini akan diatur lebih lanjut dalam Penjelasan (*aanwijzing*) maupun Surat Perintah Kerja/Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja
7. Batasan dan Tanggung Jawab:
 - a. Sejauh pihak penyedia jasa secara hukum bertanggung jawab kepada Bank Sumsel Babel, maka tanggung jawab pihak penyedia jasa terbatas pada kerugian yang terbukti diderita secara langsung oleh Bank Sumsel Babel yang disebabkan karena tuntutan yang terbukti dilakukan oleh pihak penyedia jasa berdasarkan suatu pelanggaran material atas pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana Ayat (a) Pasal ini, pihak penyedia jasa tidak bertanggung jawab berdasarkan perjanjian ini untuk setiap hal-hal berikut ini:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan data yang terbukti bukan disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia jasa;
 - 2) Kerugian-kerugian khusus, insidental atau kerugian-kerugian ekonomis secara tidak langsung;
 - 3) Hilangnya keuntungan-keuntungan, peluang usaha, pendapatan, goodwill atau penghematan-penghematan yang telah direncanakan

Palembang, Juli 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa,

TTD

Ketua